



**P U T U S A N**

**Nomor : 6/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika)**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa sebagai berikut :

Nama lengkap : NDIKAADE PRADENKA Bin JOKO NUGROHO ;  
Tempat lahir : Bantul ;  
Umur / tanggal lahir : 18 tahun / 16 Februari 1996 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Kajen RT. 02, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Karyawan swasta ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 5 September 2014.
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 6 September 2014 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2014 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 3 Nopember 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 30 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 28 Nopember 2014 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul, sejak tanggal 29 Nopember 2014 sampai dengan 27 Januari 2015 ;
6. Penetapan perintah penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 2 Januari 2015 Nomor 1/Pen.Pid/2015/PT.YYK. sejak tanggal 24 Desember 2014 sampai dengan tanggal 22 Januari 2015;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 12 Januari 2015 Nomor 1/Pen.Pid/2015/PT.YYK sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan tanggal 23 Maret 2015

Terdakwa di persidangan didampingi oleh SRI HENDARTO KUNTO, S.H, M.H, SAPTO NUGROHO WUSONO, S.H, DETKRI BADHIRON, S.H, M.H dan INDAH WAHYUNI, S.H, kesemuanya adalah Advokat dan atau Pembela Umum pada Kantor Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Janabadra Yogyakarta, beralamat di Jalan Timoho II/40, Yogyakarta

*Halaman 1 dari 11 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2015/PT YYK. ( Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 15 Oktober 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut

Setelah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 29 Januari 2015 Nomor 6/PID.SUS/2015/PT YYK. (Narkotika) tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini di tingkat banding;
2. Telah membaca berkas perkara dan surat surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 23 Desember 2014 Nomor 190/Pid.Sus/2014/PN.Btl.(Narkotika) dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Bantul tanggal 22 Oktober 2014 Nomor Reg Perkara : PDM-058/BANTUL/10/2014 terdakwa telah diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Bantul dengan dakwaan sebagai berikut :

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 26 November 2014, Nomor: Reg. Perkara : PDM – 58/BNTUL/10/2014 yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang mengadili Terdakwa tersebut di atas memutus **DAKWAAN :**

## **PERTAMA**

Bahwa ia Terdakwa NDIKA ADE PRADENKA Bin JOKO NUGROHO bersama-sama dengan saksi EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN dan saksi JONGGY NATHANAEL Bin JAMER SARAGIH (Alm) baik bertindak bersama-sama atau sendiri-sendiri pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di kost saksi EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN di Salakan RT 02 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul melakukan pemufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira jam 19.00 WIB terdakwa datang ke kost saksi EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN di Salakan RT 02 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol. AB-2767-TB, setelah bertemu dengan saksi EKO ISMANTO

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2015/PT YYK. ( Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alias LUKUT Bin SURYAMIN kemudian terdakwa meminta saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN untuk mencarikan ganja dan saksi EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMN meminta terdakwa untuk menunggu dahulu karena saksi EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN akan menanyakan kepada temannya dahulu. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 08 Agustus 2014 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa dikabari melalui BBM (Blackberry Messenger) jika ada temannya di Jakarta memiliki ganja selanjutnya terdakwa menanyakan harganya dan diberi tahu saksi EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN jika harganya Rp 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) termasuk ongkos antar barang dari Jakarta ke Yogyakarta, selanjutnya terdakwa pergi ke kost saksi EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMN. Bahwa sesampainya di kost saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN kemudian terdakwa diberitahu saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN jika ganjanya ada dan harganya Ro. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ditambah beli tiket Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) jadi totalnya Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah ). Bahwa pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 terdakwa datang di kost saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN dan menyerahkan uang sebesar Rp 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan sebelumnya selanjutnya saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN pergi untuk mentransfer uang dan kembali lagi sambil menunjukkan bukti transfer. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berada di kost terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN menjemput temannya yang membawa pesanan ganja dari Jakarta yaitu saksi JONGGY NATHANAEL Bin JAMER SARAGIH (Alm) sedangkan terdakwa bersama-sama teman-temannya yaitu sdr. TEVI (DPO), FERGI (DPO), ARIF (DPO), ANJAS (DPO) dan EGA (DPO) menunggu di kost saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN datang bersama temannya saksi JONGGY NATHANAEL Bin JAMER SARAGIH (Alm) selanjutnya di dalam kamar kost saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN, saksi JONGGY NATHANAEL bin JAMER SARAGIH (Alm) menyerahkan ganja yang dibungkus kertas koran kepada saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN selanjutnya oleh saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN ganja yang dibungkus kertas koran tersebut diserahkan

Halaman 3 dari 11 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2015/PT YYK. ( Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada terdakwa. Bahwa setelah menerima ganja yang dibungkus kertas koran tersebut kemudian terdakwa membukanya dan menyerahkan kepada saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN untuk dilinting selanjutnya saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN melinting beberapa ganja tersebut selanjutnya oleh terdakwa dibakar dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian oleh terdakwa, saksi JONGGY NATHANAEL Bin JAMER SARAGIH (Alm), TEVI (DPO), FERGI (DPO), ARIF (DPO), ANJAS (DPO) dan EGA (DPO). Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa lintingan ganja yang belum dipakai dan meninggalkan 4 (empat) linting ganja untuk teman-temannya.

- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus sekira pukul 15.00 WIB Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AB-2767-TB melintas di Perum Karangjati Indah Bangunjiwo Kasihan Bantul dan dihentikan oleh saksi Danang Wiratmoko dan rekan-rekannya yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bantul selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa saksi Danang Wiratmoko ke rumah terdakwa di Kajen Rt. 01 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan dikamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) linting yang diduga ganja dan 2 (dua) puntung linting yang diduga ganja. Bahwa terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No. 440/1820/C.3 tertanggal 27 Agustus 2014 amplop berisi 18 (delapan belas) lintingan kertas putih yang diduga lintingan ganja dengan berat seluruh isi lintingan 10,79 gram dengan no.kode Laboratorium 018473/T/08/2014 dan amplop berisi dua puntung linting kertas putih yang diduga puntung rokok ganja dengan berat seluruh isi puntung lintingan 0,35 gram dengan no. kode laboratorium 018474/T/08/2014 berdasarkan hasil pemeriksaan positif mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) jo pasal 114 ayat (I) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**ATAU**

*Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2015/PT YYK. ( Narkotika)*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## KEDUA

Bahwa ia terdakwa NDIKA ADE PRADENKA Bin JOKO NUGROHO pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus 2014 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2014 bertempat di rumah terdakwa di Kajen RT 01 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul telah tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 14 Agustus 2014 sekira pukul 10.00 WIB saksi Danang Wiratmoko yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bantul mendapatkan informasi jika di sebuah kost di Salakan Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul sering dijadikan tempat transaksi dan pesta Narkoba dimana salah satu orang yang diduga ikut dalam pesta narkoba tersebut sering menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna merah dan badan penuh dengan tato. Bahwa saksi Danang Wiratmoko melaporkan informasi tersebut kepada pimpinannya dan mendapat surat tugas untuk melakukan penyelidikan atas informasi tersebut.
- Bahwa pada hari Jum'at tanggal 15 Agustus sekira pukul 15.00 WIB. Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah No. Pol AB-2767-TB melintas di Perum Karangjati Indah Bangunjiwo Kasihan Bantul dan dihentikan oleh saksi Danang Wiratmoko dan rekan-rekannya yang merupakan anggota Polisi dari Polres Bantul selanjutnya dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa tetapi tidak ditemukan barang bukti selanjutnya terdakwa dibawa saksi Danang Wiratmoko ke rumah terdakwa di Kajen Rt. 01 Desa Bangunjiwo Kecamatan Kasihan Kabupaten Bantul dan dikamar terdakwa ditemukan 18 (delapan belas) linting yang diduga ganja dan 2 (dua) puntung linting yang diduga ganja dan 2 (dua) puntung linting yang diduga ganja. Bahwa terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli melalui saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN dengan harganya Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I berupa ganja tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.440/1820/C.3 tertanggal 27 Agustus 2014 amplop berisi 18 (delapan belas) lintingan kertas putih yang diduga lintingan ganja dengan berat seluruh isi lintingan 10,79 gram dengan no.kode Laboratorium 018473/T/08/2014 dan amplop berisi dua puntung linting kertas putih yang diduga puntung rokok ganja dengan berat seluruh isi puntung lintingan 0,35 gram dengan no. kode laboratorium 018474/T/08/2014 berdasarkan hasil pemeriksaan positif mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-undang nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

## KETIGA

Bahwa ia terdakwa NDIKA ADE PRADENKA Bin JOKO NUGROHO pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu hari dalam bulan Agustus tahun 2014 atau setidaknya pada tahun 2014 bertempat di kost saksi EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN di Salakan RT 02 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul *Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 02 Agustus 2014 sekira jam 19.00 WIB terdakwa datang ke kost saksi EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN di Salakan RT 02 Desa Bangunharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dengan mengendarai sepeda motor Yamaha Mio warna merah Nopol. AB-2767-TB untuk meminta tolong dicarikan ganja, selanjutnya pada hari Senin tanggal 11 Agustus 2014 terdakwa datang ke kost saksi EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN dan menyerahkan uang sebesar Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) kepada saksi EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN untuk membayar ganja yang akan dibeli terdakwa. Bahwa pada hari Selasa tanggal 12 Agustus 2014 sekira pukul 14.00 WIB terdakwa berada di kost terdakwa selanjutnya sekira pukul 15.00 WIB saksi EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN menjemput temannya yang membawa pesanan ganja dari Jakarta yaitu saksi JONGGY NATHANAEL Bin JAMER SARAGIH (Alm) sedangkan terdakwa bersama-sama teman-temannya yaitu sdr. TEVI (DPO), FERGI (DPO), ARIF (DPO), ANJAS (DPO)

Halaman 6 dari 11 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2015/PT YYK. ( Narkotika)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dan EGA (DPO) menunggu di kost saksi ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN. Bahwa sekira pukul 16.00 WIB saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN datang bersama temannya saksi JONGGY NATHANAEL Bin JAMER SARAGIH (Alm) selanjutnya di dalam kamar kost saksi ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN, saksi JONGGY NATHANAEL bin JAMER SARAGIH (Alm) menyerahkan ganja yang dibungkus kertas koran kepada saksi ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN selanjutnya oleh saksi EKO ISMANTO Alias LUKUT Bin SURYAMIN ganja yang dibungkus kertas koran tersebut diserahkan kepada terdakwa. Bahwa setelah menerima ganja yang dibungkus kertas koran tersebut kemudian terdakwa membukanya dan menyerahkan kepada saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN untuk dilinting selanjutnya saksi EKO ISMANTO alias LUKUT Bin SURYAMIN melinting beberapa ganja tersebut selanjutnya oleh terdakwa dibakar dan dihisap seperti orang merokok secara bergantian oleh terdakwa, saksi JONGGY NATHANAEL Bin JAMER SARAGIH (Alm), TEVI (DPO), FERGI (DPO), ARIF (DPO), ANJAS (DPO) dan EGA (DPO). Bahwa selanjutnya terdakwa pulang dengan membawa lintingan ganja yang belum dipakai dan meninggalkan 4 (empat) linting ganja untuk teman-temannya.

- Bahwa terdakwa menyalahgunakan narkoba untuk diri sendiri tersebut tanpa memiliki ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium No.440/1820/C.3 tertanggal 27 Agustus 2014 amplop berisi 18 (delapan belas) lintingan kertas putih yang diduga lintingan ganja dengan berat seluruh isi lintingan 10,79 gram dengan no.kode laboratorium 018473/T/08/2014 dan amplop berisi dua puntung linting kertas putih yang diduga puntung rokok ganja dengan berat seluruh isi puntung lintingan 0,35 gram dengan no. kode laboratorium 018474/T/08/2014 berdasarkan hasil pemeriksaan positif mengandung ganja (THC) seperti terdaftar dalam Golongan I nomor urut 8 lampiran undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/276/VIII/2014/Biddokkes tertanggal 15 Agustus 2014, hasil pemeriksaan urine NDIKA ADE PRADENKA Bin JOKO NUGROHO menunjukkan hasil Cannabinoids/Narkotika Positif (+).

Halaman 7 dari 11 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2015/PT YYK. ( Narkotika)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bantul Terdakwa pada pokoknya telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NDIKA ADE PRADENKA Bin JOKO NUGROHO terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan ketiga Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa NDIKA ADE PRADENKA Bin JOKO NUGROHO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa ditahan dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AB-2767-TB, dikembalikan kepada Terdakwa ;
  - 18 (delapan belas) lintingan kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis ganja kering dengan berat  $\pm$  13,23 gram, 2 (dua) puntung lintingan kertas putih yang diduga berisi narkotika jenis daun ganja kering dengan berat  $\pm$  0,66 (nol koma enam enam) gram, 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisi ganja kering dengan berat  $\pm$  4,61 gram (empat koma enam puluh satu) gram, 1 (satu) buah Blackberry Curve warna hitam dengan simcard IM3 dengan nomor 085600358495, dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Eko Ismanto Alias Lukut Bin Suryami ;
4. Agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Bantul telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan **NDIKA ADE PRADENKA Bin JOKO NUGROHO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana **"Tanpa Hak dan Melawan Hukum Menggunakan Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Tanaman Bagi Diri Sendiri"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan ;

Halaman 8 dari 11 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2015/PT YYK. ( Narkotika)





3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 18 (delapan belas) linting kertas putih yang diduga berisi narkoba jenis daun ganja kering dengan berat  $\pm$  13,23 gram ;
  - 2 (dua) puntung lintingan kertas putih yang diduga narkoba jenis daun ganja kering dengan berat  $\pm$  0,66 (nol koma enam puluh enam) gram ;
  - 1 (satu) kantong kresek warna hitam berisi biji ganja kering berat  $\pm$  4,61 (empat koma enam puluh satu) gram ;
  - 1 (satu) buah Blackberry Curve warna hitam dengan sim card IM3 dengan nomor 085600358495,  
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama Eko Ismanto Alias Lukut Bin Suryami ;
  - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna merah No.Pol AB-2767-TB, dikembalikan kepada Terdakwa ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bantul pada tanggal 24 Desember 2014 sebagaimana ternyata dari Akta permintaan banding Nomor 190/Pid.SUS/2014/PN.Btl. (Narkotika) dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa pada tanggal 24 Desember 2014 ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 14 Januari 2015 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 14 Januari 2015 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama kepada Terdakwa tanggal 15 Januari 2015;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirimkan ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta, baik Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara pada tanggal 19 Januari 2015;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta syarat syarat yang ditentukan oleh Undang Undang , maka permintaan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan :

1. Bahwa hukuman pidana pokok yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat terlebih lagi hal tersebut juga bertentangan dengan program pemerintah untuk memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba;
2. Bahwa putusan Pengadilan Negeri Bantul yang menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan terhadap terdakwa tersebut tidak akan menimbulkan efek jera bagi penyalahgunaan narkoba yang lain;
3. Bahwa setelah mengkonsumsi ganja tersebut menimbulkan efek negatif yaitu terdakwa melakukan tindak pidana pencurian yang saat ini sedang dalam proses persidangan di Pengadilan Negeri Bantul.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 23 Desember 2014 Nomor/190/Pid.Sus/2014/PN.Btl.( Narkotika ) serta memori banding , Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa terbukti dengan syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan ketiga dan pertimbangan hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa tentang hal hal yang dikemukakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya Pengadilan Tinggi berpendapat hal tersebut adalah merupakan kewenangan hakim tentang pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 23 Desember 2014 Nomor 190/Pid.Sus/2014/PN.Btl.(Narkotika) dapat dipertahankan dan harus dikuatkan yang amarnya sebagaimana disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan dan tidak ada alasan untuk dikeluarkan , maka menurut Pengadilan Tinggi terdakwa tetap berada dalam tahanan;'

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan berdasarkan penahanan yang sah , maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari Pidana yang dijatuhkan;

*Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2015/PT YYK. ( Narkotika)*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana , maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta pasal-pasal lain dari Peraturan Perundangan - undangan yang bersangkutan dengan perkara ini:

## MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bantul tanggal 23 Desember 2014 Nomor 190/Pid.Sus/2014/PN.Btl.(Narkotika) yang dimintakan banding ;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan , sedangkan dalam tingkat banding sebesar Rp.2.000,00 (Dua ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta, pada hari Senin, tanggal 2 Maret 2015, oleh Sonhaji, SH. sebagai Hakim Ketua, Eko Tunggul Pribadi, SH. dan Sutjahjo Padmo Wasono, SH.MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 10 Maret 2015 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh kedua Hakim Anggota dengan dibantu oleh H.Bambang Mulyadi Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa .

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Eko Tunggul Pribadi, SH.

Sonhaji, SH.

Sutjahjo Padmo Wasono, SH. MH.

Panitera Pengganti,

H.Bambang Mulyadi.

Halaman 11 dari 11 Putusan Nomor 6/PID.SUS/2015/PT YYK. ( Narkotika)